



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 106 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 terhadap Sistem Pengendalian Intern tanggal 19 Juni 2014 Nomor 18.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 mengenai penganggaran belanja barang dan jasa berupa bantuan langsung masyarakat secara tunai senilai Rp 11.023.802.500,00 (sebelas miliar dua puluh tiga juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah) belum sesuai ketentuan, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk : Menyusun anggaran belanja bantuan sosial dalam bentuk bantuan masyarakat langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Widodo

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta